

HASIL PENELITIAN



**HAK LEGALITAS ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH
SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46-VIII/2010 DITINJAU
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Diajukan Oleh :

**Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum
Guntur Kuncoro Putra**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2020**

1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Parate Eksekusi Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pada Lembaga Pembiayaan Di Kota Semarang)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
 - d. NIP/NIK : 0200
 - e. NIDN : 0609086002
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Karonsih Baru II No.13 Ngaliyan Semarang
 - j. Telephon/fax/e-mail : 085727272369
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Guntur Darsono C Djati
 - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 5.500.000,-

Ungaran, 20 Oktober 2020

Ketua Peneliti

Mengetahui,
 Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
 NIDN. 0018096001


Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum
 NIDN. 0609086002

Menyetujui
 Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
 NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul **“HAK LEGALITAS ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46-VIII/2010 DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM).”**.

Di dalam penyusunan penelitian in, peneliti menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan peneliti, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan peneliti terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi pannelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai hak legalitas anak yang lahir di luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), mengenai implementasi hak legalitas anak yang lahir di luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Metode yuridis normatif, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010, memberi legalitas hukum yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak. Sangat luas implementasinya dalam kehidupan anak. Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa memerlukan pengakuan dari negara, dari pemerintah, dari hukum bahkan dari masyarakat, Hak untuk hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 3) tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan konstitusional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A). Masyarakat ada yang mendukung karena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapat hak-haknya seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak mendapat perlindungan sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun hak untuk mendapat warisan. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUUVIII/2010, maka anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya, tidak berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya, tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya dan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.

Kata kunci : Hak, Legalitas Anak, Lahir di Luar Nikah, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to describe or explain the legal rights of children born out of wedlock based on the decision of the Constitutional Court No 46-VIII / 2010 in terms of Human Rights (HAM), regarding the implementation of the legality rights of children born out of wedlock based on the decision of the Constitutional Court No 46-VIII / 2010 in terms of Human Rights (HAM), the decision of the Constitutional Court No 46-VIII / 2010 on the right to legality of children in terms of aspects of Human Rights (HAM). Normative juridical methods, the specifications in this research are analytical descriptis, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be examined, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used is qualitative. The birth of the Constitutional Court (MK) Decree No. 46-VIII / 2010, gave legal legality namely that the blood relationship between a child and his biological father which was originally only a reality became a legal relationship so that it has legal consequences, providing legal protection for the basic rights of children. Very broad implementation in the lives of children. The law provides protection for individuals without exception. Protection granted by law is found in the conception of statutory provisions and people departing from constitutional provisions based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Every person has the right to live without the need for recognition from the state, from the government, from the law even from the community. live in the Universal Declaration of Human Rights (Article 3) above, in line with the constitutional provisions in Indonesia according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that "every person has the right to live and has the right to defend his life and life" (Article 28A). Some people support because children born outside a legal marriage get their rights like children born from a legal marriage. Children receive protection according to what is stated in the 1945 Constitution, Human Rights Law and the right to inheritance. Before the ruling of the Constitutional Court (MK) No. 46-VIII / 2010, the child was not entitled to receive a living from his father, was not entitled to have hadlonah (education and maintenance) from his father, was not entitled to guardianship in marriage from his father and was not entitled to inheritance from her father.

Keywords : Rights, Legality of Children, Born Out of Marriage, Decision of the Constitutional Court (MK) Number 46 / PUUVIII / 2010, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual	12
1. Pengertian hak legalitas anak.....	12
2. Pengertian anak diluar nikah	13
3. Pengertian perkawinan.....	14
4. Pengertian anak.....	21
5. Pengertian hak asasi manusia	31
B. Landasan Teori.....	42
1. Teori kausalitas	43
2. Teori faktor penghambat.....	43
C. Orisinalitas	45

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan penelitian.....	48
	B. Sumber Data.....	50
	C. Metode penentuan subjek.....	52
	D. Teknik pengumpulan data.....	53
	E. Teknik analisa data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46- VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)	55
	B. Implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNo 46- VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)	86
	C. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)	93
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran-Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan¹.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu

¹Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003, hlm. 23.

perkawinan, unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.²

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua³.Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari perkawinan.

Keluarga dan anak merupakan ikatan yang tidak terpisahkan, ikatan yang terjalin antara keduanya bukan sekedar pertalian darah belaka, namun sebuah ikatan yang saling membutuhkan dan menentukan satu dengan yang lainnya. Anak membutuhkan keluarga untuk dapat menjamin kualitas tumbuh kembangnya, demikian juga sebaliknya, keluarga membutuhkan anak untuk dapat meneruskan dan menjaga keberlangsungan masa depan keluarga nantinya. Dengan kata lain, bahwa melindungi anak saat ini sama artinya dengan melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa yang akan datang.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga, sebagai amanah Tuhan, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.Namun tidak semua anak lahir

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.47

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.9-10

dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.

Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak di luar kawin. Sebagai anak tidak sah atau anak di luar nikah, dalam kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak di luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja⁴. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

Seorang anak luar di luar nikah karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak di luar nikah itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibandingkan dengan anak yang sah⁵.

⁴Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974.

⁵ A. Pilto, *Hukum Waris menurut KUHPerdata*, (Jakarta:Intermasa, 1979), Hal 51.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang menghendaki agar fungsi hukum itu dijalankan dan ditegakkan, harus dihormati serta ditaati oleh siapapun juga baik oleh masyarakat maupun pemimpin negara. Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Menurut Ilmu Hukum (*doctrine*), Hukum Perdata dibagi di dalam 4 (empat) bagian diantaranya:⁶

1. Hukum Pribadi;

Hukum pribadi adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang sebagai subyek hukum pendukung hak-hak dan kewajiban perdata, mengatur siapa yang menjadi subyek hukum, dan sebagainya.

2. Hukum Keluarga;

Hukum Keluarga adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian, pengampuan, dan sebagainya.

3. Hukum kekayaan;

Hukum kekayaan memuat hukum yang mengatur perihal-perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jadi merupakan kumpulan hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai

⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 86-97.

dengan uang. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan lazimnya dapat dipindah tangankan. Hak perdata dalam bidang hukum kekayaan dapat dibagi dalam 2 macam hak, yaitu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orangm dan hak perikatan atau perorangan, yakni hak yang timbul dari suatu perikatan yang lazimnya hanya berlaku dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perikatan tersebut.

4. Hukum waris.

Hukum warisan merupakan kaidah hukum yang mengatur perihal tentang peninggalan seseorang jika ia meninggal dunia serta mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak ini wajib dijamin oleh sebuah negara, sebagaimana yang dimandatkan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Pasal 2 ayat (1). Perlindungan hukum bagi anak disini dapat diartikan sebagai setiap upaya perlindungan yang diberikan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷

Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran

⁷ Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar. Hal 267.

konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.

Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Bab XA tersebut, mempunyai kaitan erat sekali, oleh karena salah satu unsur dari Negara Hukum (*Rechtsstaat*) ialah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negara. Bab XA yang mengatur sejumlah ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan erat dengan perlindungan anak di luar nikah sebagai bagian dari

hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).

Status anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran bayi, dan lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.

Pada tahun 2012 yang lalu, lembar sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia diwarnai oleh suasana ketegangan, atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyangkut hak anak diluar nikah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46 -VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan putusan tersebut maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki

kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Pasca putusan Hak Asasi Manusia (MK) anak di luar perkawinan yang semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya, serta memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti ahli waris dari perkawinan yang sah. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 bahwa Mahkamah Konstitusi mengemukakan Pasal 43 ayat (1) dapat merugikan hak konstitusional dari anak luar perkawinan dan sudah jelas UUD 1945 memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warna negara, begitu juga dengan anak luar perkawinan baik terhadap status maupun hak keperdataannya, serta hubungan anak luar perkawinan dengan bapak biologisnya tidak semata-mata dari ikatan perkawinan, tetapi dapat didasarkan pada pembuktian hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Sehingga dampak yuridis dari putusan ini yakni sebagai salah satu pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1).

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengkajian lebih dalam lagi serta menuangkannya dalam bentuk thesis yang berjudul Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Makamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Makamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Bagaimana implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Makamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Bagaimana putusan Makamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dari segi teoritis kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori/gagasan perkembangan ilmu hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) anak yang dilaksanakan di S2

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan tentang Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Hak Legalitas Anak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu hak searah (relatif) dan hak jamak arah (absolut). Hak searah atau relatif adalah hak yang muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, misalnya seperti hak menagih atau hak melunasi prestasi. Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁹

⁸Zakky, *pengertian-hak-dan-kewajiban.html*, 2012

⁹Rinny Agustina, *pengertian-hak/*, 2011

Hak legalitas anak merupakan hak yang legal diterima oleh semua anak, sebagaimana hak-hak tiap manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM). Hak ini ada sejak ada dilahirkan di dunia, baik hak untuk hidup, hak mendapatkan hak waris dan lain-lain. legalitas anak ini dilindungi oleh undang-undang dan apabila ada hak yang tidak dipenuhi, maka dapat menuntut sesuai aturan yang berlaku.

2. Pengertian anak di luar nikah

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang (UU) No. Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah

perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Pengertian Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah.

Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut. Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya perkawinan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka peneliti akan menjelaskan tentang perkawinan dari tinjauan hukum Islam.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.¹⁰ Menurut Abdul Ghofur Anshori, dari pengertian tersebut

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.6

jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu:

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsure jasmani tetapi unsure rohani berperan sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga bersifat religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga

keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu :

1. *Iman* ialah percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia yang secara siklus terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui proses tahapan. Dan proses tahapan itu semula dari gumpalan darah berkembang menjadi daging, kemudian berbentuk tulang dan bercampur menjadi satu serta pembungkus kulit. Proses selanjutnya akan terjadi kehidupan roh/sukma setelah janin dilahirkan menjadi bayi. Siklus hidup menjadi manusia tidak akan sempurna kalau hubungan yang dilakukan antar suami istri tidak memenuhi syarat yang baik seperti kesehatan, kedewasaan, kejiwaan dan kesucian diri. Dari segi inilah Islam memandang bahwa perkawinan sebagai suatu proses kehidupan keluarga benar-benar dilaksanakan dalam suasana suci dan bersih sebagai manusia yang luhur.
2. *Islam*, maksudnya bahwa bagi setiap calon suami istri wajib mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah sebagai penciptanya. Kalau keyakinan ini sudah benar-benar dihayati maka dalam melakukan kewajiban sebagai suami istri tidak akan menimbulkan keraguan, kecemasan dan kekuatiran. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai kewajiban dan haknya akan dapat dilaksanakan sesuai proses.

3. *Ikhlas*, artinya pada diri masing-masing calon suami istri memiliki tekad yang bersih dan terbuka untuk membentuk keluarga sebagai kebaktian kepada Allah. Asas ini akan menghilangkan kecemasan atau ketidakpuasan dalam melaksanakan kehidupan keluarga yang akan menerima godaan dan cobaan, musibah atau kesengsaraan dalam menjalankan tugas sebagai kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab. Selain itu juga akan menutup kekurangan-kekurangan kedua belah pihak dalam membina kesatuan untuk mencapai kesempurnaan hidup rumah tangga.¹¹

Syarat-syarat perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip dalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu :

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami-istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan

¹¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsirsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 73

lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

b. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tandatanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (baliqh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau

mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu.

Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

d. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu, sedangkan dari segi psikologi banyak terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoab ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

f. Tidak semenda (mushoharoh)

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.¹²

4. Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam

¹² *Ibid*

tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar¹³

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, maka dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 mengenai pengertian anak dan batasan usia anak yang menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹⁵

Beberapa pengertian anak menurut Soemarno tentang kebijakan dalam menangani anak yang konflik dengan hukum, sebagai berikut:¹⁶

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminto)

”anak adalah orang yang belum dewasa”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

”Barang siapa memberikan atau menyerahkan seseorang anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun berada di bawah kekuasaannya yang sah, yang diketahuinya bahwa anak tersebut akan dipergunakan untuk atau pada waktu melakukan perbuatan

¹³ wikipedia.org/wiki/Anak

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung, 2007, hal. 14

¹⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 8

¹⁶ Soemarno, *Kebijakan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi daerah Istimewa Yogyakarta 2006

meminta-minta dihukum dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun”.

- a. Pada penuntutan pidana terhadap seseorang dibawah umur karena sesuatu perbuatan yang telah dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 (enam belas) tahun
 - b. Dihukum dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Barang siapa menawarkan, memberikan, menyimpan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar atau alat yang menyinggung kesusilaan atau suatu alat untuk mencegah atau mengganggu kehamilan kepada seseorang anak dibawah umur yang diketahuinya atau patut dapat diduganya bahwa anak tersebut belum mencapai usia 17 tahun
 - c. Barang siapa melakukan persetubuhan di luar pernikahan dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa wanita tersebut belum mencapai usia 15 tahun
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No-182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak:

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Laki-laki yang belum berumur mencapai 18 tahun penuh dan perempuan belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak boleh melakukan perkawinan (Ex. Pasal 29 KUH Perdata).

8. Stbl 1819-60, 1939-22

Anak adalah yang belum dewasa yang mereka belum mencapai usia 23 tahun dan tidak kawin sebelumnya

9. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria atau laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita atau perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Demikian dapat disimpulkan pengertian anak itu antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, namun demikian apabila terjadi masalah hukum terhadap anak, seyogyanya kita merujuk pada undang-undang yang ada kaitannya dengan permasalahan anak itu.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :¹⁷

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49

- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang - Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a). Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- b). Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- c). Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- d). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- e). Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- f). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga

berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

- g). Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- h). Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- i). Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- j). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan

hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

- k). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- l). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- m). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- n). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

- o). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani

kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

5. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Sejarah Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Nasional

1) Prakemerdekaan dan Masa Orde Lama

Di Indonesia wacana hak asasi manusia telah lama berkembang tepatnya sejak awal kemerdekaan, bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia lebih awal membicarakan persoalan hak asasi manusia dibandingkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah berinisiatif memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia tetapi tidak berhasil karena belum terjadi kesepakatan.

Pada awal kemerdekaan, perdebatan soal hak asasi manusia terjadi antara Soekarno-Soepomo vs Hatta-Yamin. Soekarno menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi dengan alasan kekhawatiran akan merebaknya paham *liberalisme* dan *individualisme*.

Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:

"...saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan '*rights of the citizens*' yang sebagai dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya..."

"...buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi '*droit de l'homme et du citoyen*' itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham *individualisme* dan *liberalisme* daripadanya".¹⁸

Di sisi yang lain Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan di dalam konstitusi, karena jika tidak dicantumkan dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter karena kekuasaan yang terlalu luas. Hatta menyatakan bahwa:

¹⁸ Knut D Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008), hal. 238

"tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya khawatir mengkhianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui".

"sebab itu ada baiknya dalam satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiaptiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat".

Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep 'hak warga negara' dan bukan 'hak asasi manusia'. Sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua Undang-Undang Dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan

yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul "Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia". Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang isinya hampir seluruhnya serupa dengan Konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950. Di dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam Bagian V yang berjudul "Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia". Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.

Perdebatan tentang konsepsi hak asasi manusia kemudian muncul dalam persidangan *Konstituante* yang dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 134 UUDS 1950. Pasal tersebut menyatakan bahwa *Konstituante* (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini (UUDS 1950). *Konstituante* yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tersebut kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959.

Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu *Drafting Committee* di dalam Konstituante. Ia bertugas untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang hak asasi manusia dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang hak asasi manusia yang akan diambil dalam Sidang Paripurna. Laporan Komite tersebut disampaikan pada tanggal 19 Agustus 1958. Di dalamnya terdapat 88 formulasi yang berkaitan dengan 24 macam hak yang berasal dari hak asasi manusia dari daftar I yang asli; 18 hak-hak warga negara; 13 hak-hak tambahan yang belum diputuskan apakah mereka akan digolongkan sebagai hak asasi manusia atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang dihapus atau digabungkan dengan hak-hak lainnya. Untuk setiap masing-masing kategori ini juga ada suatu usulan prosedural tentang bagaimana mereka harus diputuskan dengan baik. Babakan sejarah selanjutnya ternyata berpaling kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ketika melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya.

2). Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.” Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia”. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, Piagam tersebut kemudian tidak jadi diberlakukan. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu (pada saat itu) tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

3). Pasca Reformasi

Pada masa reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang oleh sementara

kalangan dianggap masih melekat di dalamnya, pemberlakuan ketetapan ini bisa dianggap sebagai semacam "penebus" kegagalan ditetapkannya "Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara" oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya.

Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, ketetapan ini juga menegaskan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan pula bahwa penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. Ketetapan ini juga dilampiri oleh naskah hak asasi manusia yang di dalam sistematikanya mencakup: (1) Pandangan

dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia; dan (2) Piagam Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diuraikan di muka, sebelum ditetapkannya Ketetapan tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003”, yang lazim disebut sebagai RANHAM. Perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam lingkup domestik maupun internasional, dan kehadiran Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Persatuan Nasional yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membuat RANHAM ini harus disesuaikan.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut, pada tanggal 28 September 1998 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Penegakan hak asasi manusia dalam era reformasi (setelah bulan Mei tahun 1998) adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang

pertama pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Babakan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi Bab tersebut memperluas Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28).

Di satu sisi pencantuman pasal-pasal yang secara khusus mengatur hak asasi manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, karena proses perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain hal ini justru menjadi sesuatu yang merancukan karena pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal - atau setidaknya tidaknya memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal- dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua ketentuan yang disebut terakhir ini juga mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia”.

Pencantuman ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu terlepas dari masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam

rumusan dari beberapa pasalnya merupakan prestasi yang baik karena setidak-tidaknya bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang lebih signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Tugas akademik yang perlu terus dilakukan adalah mengawal agar perintah konstitusi tentang hak asasi manusia akan selalu ditaati secara bersama, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh segenap rakyat Indonesia.

4) Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.¹⁹

Menurut undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

¹⁹[pengertian-ham.html](#), 2019

perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).²⁰

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.²¹

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :²²

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hal. 13

²¹ Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hal. 2

²² <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

Macam-Macam HAM yaitu sebagai berikut :²³

1. Hak Asasi Pribadi
2. Hak Asasi Politik
3. Hak Asasi Hukum
4. Hak Asasi Ekonomi
5. Hak Asasi Peradilan
6. Hak Asasi Sosial Budaya

B. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁴Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yurdis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²⁵“Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.²⁶

1. Teori Kusalitas (Sebab-Akibat)

²³*Ibid*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125

²⁵ Salim, H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 54

²⁶Pred N. Kerlinge. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 14

Secara etimologi, kausalitas atau *causality* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Kata kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan kejadian.²⁷ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah, hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi.

2. Teori Faktor Penghambat

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:²⁸

a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya

²⁷ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya, Realiti Publiser, 2009, hlm 329

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 5

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antaraperundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

b) Faktor Penegak Hukum

Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”²⁹

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam

²⁹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78

melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah di kalangan masyarakat.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

C. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dalam mengambil judul merupakan karya peneliti sendiri. Alasan peneliti mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui :” Hak

Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti dan pembaca penelitian ini, dalam hal tindak pidana terorisme ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Peneliti dalam menyusun penelitian merujuk dari :

1. Jurnal, Ramadhita Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2016, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-VIII/2010, Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin
2. Penelitian, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Perlindungan Hak- Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46- VIII/2010, Legalitas Perkawinan dan Makna Hubungan Keperdataan Anak dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Akibat Nikah Sirri dan Perzinaan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum yang menjadi bidang dalam penelitian penelitian ini.

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut :Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.³¹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.³²

³⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal. 1

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hal. 14

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penelitian penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³

Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.³⁴

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43

³⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986), hal. 51

suatu kondisi, suatu system pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif itu berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis.

Sehingga jenis penelitian ini, dikategorikan kedalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Semarang

³⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, hal. 68

3. Tujuan penelitian yaitu :

a) Tujuan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan hak anak di luar nikah

b) Manfaat praktis

1) Bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang

Dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan masukan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang mengenai hak anak yang lahir di luar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

2) Bagi peneliti

Dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Sumber data primer³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

Sumber data primer di dapat melalui :

- a. Wawancara dengan tiga pegawai Dukcapil Kabupaten Semarang yaitu Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, Seksi Kelahiran dan Kematian Dukcapil Kabupaten Semarang dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
- b. Questioner yaitu pegawai Dukcapil Kabupaten Semarang
- c. Observasi peneliti lakukan terhadap Hak legalitas anak yang lahir di luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Sesuai dengan objek yang akan diteliti peneliti, maka bahan atau materi penelitian tersebut dapat berupa :³⁷

1. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di

³⁷*Ibid, hal. 70*

Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur:

a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010

c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

d Undang-Undang No 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM)

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

C. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel atau permasalahan- permasalahan yang diteliti.³⁸

Variabel-variabelnya yaitu secara normatife, dicapai tujuannya dan pengambilan kebijakan. Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian ini harus sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

³⁸ *Siswapedi, menentukan-subjek-penelitian/*

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya, mengenai Hak Legalitas Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh dari kepustakaan ini disebut data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Oleh karena itu penelitian umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru disebut penelitian eksploratif.

2. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari lapangan disebut data primair. Data primair diperoleh dengan :

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanggung jawab secara lesan, dimana penelitian dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses

ini penelitian berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (interview), sedangkan pihak responden bertindak sebagai pemberi informasi.

b) Dokumentasi

Yaitu mencatat semua hasil wawancara sesuai dengan obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penelitian penelitian. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Letak Geografis Kabupaten Semarang

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak diantara 110° 14' 54,75" - 110° 39' 3" Bujur Timur dan 7° 3' 57" - 7° 30' 0" Lintang Selatan yang termasuk di dalam wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Semarang memiliki prosentase 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah atau memiliki luas wilayah sebesar 95.020,674 Ha. Secara administratif Kabupaten Semarang berbatasan dengan :

- (i) Utara, Kota Semarang;
- (ii) Selatan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- (iii) Barat, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal;
- (iv) Timur, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan; dan
- (v) Tengah, Kota Salatiga.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Semarang

Jumlah penduduk di Kabupaten Semarang menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 996.346 jiwa dengan jumlah

lakilaki 499.066 jiwa dan perempuan sebesar 497.280 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Getasan	25.632	25.746	51.378
Tengaran	33.825	32.866	66.691
Susukan	24.795	24.354	49.149
Suruh	34.183	21.170	67.699
Pabelan	21.050	21.170	42.220
Tuntang	32.971	33.303	42.220
Banyubiru	22.101	21.876	43.977
Jambu	20.029	19.949	39.978
Sumowono	16.571	16.230	32.801
Ambarawa	30.616	31.104	61.720
Bawen	27.254	27.207	54.461
Bringin	22.983	22.792	45.775
Bergas	32.885	33.000	65.885
Pringapus	25.640	25.548	51.188
Bancak	11.993	12.044	24.037
Kaliwungu	15.407	15.577	30.984
Ungaran Barat	37.925	35.018	76.247
Ungaran Timur	35.000	35.018	70.018
Bandungan	28.206	27.658	55.864
Jumlah	499.066	497.280	996.346

(Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Semarang)

Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang adalah Suku Jawa. Suku minoritas yang cukup besar adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya

mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak diantara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Selain itu di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan Komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang beragama Islam dan sebagian masih mempertahankan tradisi Kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Agama lain yang dianut adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan puluhan aliran kepercayaan. Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

3. Pemerintahan dan Peta Administratif

Memiliki luas wilayah sebesar 95.020,674, Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan yang terbagi menjadi 208 desa dan 27 kelurahan yang beribukota di Ungaran. Berikut daftar kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Semarang:

Tabel 4.2

Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Semarang

No.	Kecamatan	Desa dan Kelurahan
1	2	3
1.	Getasan	Kopeng, Batur, Tajuk, Jetak, Samirono, Sumogawe, Polobogo, Manggihan, Getasan, Wates, Tolokan, Ngrawan, Nogosaren (13 desa)

2.	Tengaran	Tengaran, Tegalrejo, Sruwen, Sugihan, Duren, Regunung, Cukil, Klero, Butuh, Patemon, Karangduren, Bener, Tegalwaton, Barukan, Nyamat (15 desa)
3.	Susukan	Badran, Timpik, Tawang, Bakalrejo, Ketapang, Susukan, Sidoharjo, Gentan, Muncar, Ngasinan, Koripan, Kenteng, Kemetul (13 desa)
4.	Kaliwungu	Siwal, Pager, Udanwuh, Kener Papringan, Kradenan, Kaliwungu, Mukiran, Payungan, Jetis, Rogomulyo (11 desa)
5.	Suruh	Kebowan, Beji Lor, Jatirejo, Dersansari, Purworejo, Ketanggi, Medayu, Bonomerto, Sukorejo, Kedungringin, Gunung Tumpeng, Reksosari, Suruh, Plumbon, Krandon Lor, Cukilan, Dadapayam (17 desa)
6.	Jambu	Gemawang, Bedono, Kelurahan, Brongkol, Jambu, Gondoriyo (k), Kuwarasan, Kebondalem, Rejosari, Genting (9 desa dan 1 kelurahan)
7.	Pabelan	Ujung-Ujung, Sumberejo, Segiri, Terban, Tukang, Semowo, Bendungan, Karanggondang, Sukoharjo, Jembrak, Glawan, Kadirejo, Bejaten, Giling, Padaan, Kauman Lor, Pabelan (17 desa)
8.	Bandungan	Mlilir, Duren, Jetis, Bandungan (k), Kenteng, Candi, Banyukuning, Jimbaran, Pakopen, Sidomukti (9 desa dan 1 kelurahan)
9.	Bancak	Pucung, Rejosari, Lembu, Plumutan, Bantal, Jumpang, Bancak, Wonokerto, Boto (9 desa)
10.	Tuntang	Kalibeji, Gedangan, Sraten, Rowosari, Jombor, Candirejo, Kesongo, Watuagung, Lopait, Tuntang, Delik, Tlogo,


		Karantengah, Karanganyar, Tlompakan, Ngajaran (16 desa)
11.	Banyubiru	Wirogomo, Kemambang, Sepakung, Kebumen, Gedong, Rowoboni, Tegaron, Kebondowo, Banyubiru, Ngrapah (10 desa)
12.	Sumowono	Kebonagung, Ngadikerso, Lanjan, Candigaron, Kemitir, Trayu, Sumowono, Jubelan, Bumen, Mendongan, Losari, Kemawi, Piyanggang, Pledokan, Durenm Keseneng (16 desa)
13.	Ambarawa	Ngampin (k), Pojoksari (k), Bejalen, Tambakboyo (k), Kupang (k), Lodoyong (k), Kranggan (k), Panjang (k), Baran (k), Pasekan (2 desa dan 8 kelurahan)
14.	Bawen	Doplang, Bawen (k), Asinan, Polosiri, Kandangan, Lemahireng, Harjosari (k), Samban, Poncoruso (7 desa dan 2 kelurahan)
15.	Bringin	Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Banding, Truko, Nyemoh, Tempuran, Wiru, Sendang, Gogodalem, Rembes, Kalikurmo, Sambirejo, Kalijambe, Tanjung (16 desa)
16.	Pringapus	Derekan, Klepu, Pringapus (k), Pringsari, Jatirunggo, Wonoyoso, Wonorejo, Candirejo, Penawangan (8 desa dan 1 kelurahan)
17.	Bergas	Munding, Pagersari, Gebungan, Wujil (k), Bergas Lor (k), Bergas Kidul, Randugunting, Jatijajar, Diwak, Ngempon (k), Karangjati (k), Wringin Putih, Gondoriyo (9 desa dan 4 kelurahan)
18.	Ungaran Barat	Gogik, Langensari (k), Candirejo (k), Nyatnyono, Genuk (k), Ungaran (k), Bandarjo (k), Lerep, Keji, Kalisidi, Branjang (6 desa dan 5 kelurahan)

19.	Ungaran Timur	Beji (k), Leyangan, Kalongan, Kawengen, Kalikayen, Mluweh, Susukan (k), Kalirejo (k), Sidomulyo (k), Gedanganak (k) (5 desa dan 5 kelurahan)
-----	---------------	--

(Sumber: Semarangkab.bps.go.id)


Gambar 4.3

Peta Administratif Kabupaten Semarang



Sumber :Humas Kabupaten Semarang

4.Struktur Dukcapil Kabupaten Semarang



Sumber :Dukcapil Kabupaten Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. KEPALA DINAS

1. TUGAS :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2. FUNGSI :

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ;
- b. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan profil kependudukan;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. merumuskan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;

- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SEKRETARIAT

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan keuangan.

2. FUNGSI :

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;

- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- e. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, perencanaan dan keuangan;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian perencanaan Dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA/DIPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan di bidang keuangan di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian perencanaan dan keuangan;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbag Perencanaan Dan Keuangan;
 - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik Negara.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan kepegawaian;

- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi ASN;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- f. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, SKP dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi ASN;
- g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pengoordinasian kegiatan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, pembinaan kerjasama di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan pengolahan sarana dan prasarana pelayanan pendaftaran kependudukan bidang PIAK

F. SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibidang identitas penduduk.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Identitas Penduduk;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang identitas penduduk ;
- d. Melaksanakan pembinaan dibidang identitas penduduk;
- e. Melaksanakan pelayanan identitas, perekaman dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Biodata Penduduk dan Kartu Identitas Anak;
- f. Melaksanakan penataan identitas penduduk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan register penduduk sesuai dengan peraturan, agar mudah ditemukan kembali;
- h. Melaksanakan perhitungan perkiraan proyeksi permintaan pelayanan identitas penduduk dalam rangka penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
- i. Melaksanakan pendataan jumlah dokumen kependudukan berdasarkan proyeksi kependudukan;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pelayanan identitas penduduk kepada petugas kecamatan/di Unit Pelaksana Teknis;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

G. SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibidang pindah datang dan pendataan penduduk.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pindah Datang danPendataan penduduk;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pindah datang dan pendataan penduduk ;
- d. Melaksanakan pembinaan dibidang perpindahan dan pendataan penduduk;
- e. Melaksanakan pelayanan, perekaman dan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan Surat Keterangan Kependudukan sesuai dengan peraturan agar mudah dalam pencarian;
- g. Melaksanakan perhitungan perkiraan proyeksi permintaan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- h. Melaksanakan penataan pencatatan mutasi dan perpindahan penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pembinaan pelayanan perpindahan dan pendataan penduduk kepada petugas kecamatan/di Unit Pelaksana Teknis;
- j. Melaksanakan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- k. Melaksanakan pendataan Orang Asing;
- l. Melaksanakan pendataan penduduk non permanen;

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pindah datang dan Pendataan penduduk;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi pindah datang Penduduk;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

H. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencatatan sipil.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan kerjasama dibidang pelayanan pencatatan sipil;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang kelahiran dan kematian.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang kelahiran dan kematian ;
- d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian;
- g. Memberikan catatan pinggir setiap ada perubahan peristiwa penting yang terjadi;
- h. Melaksanakan pelayanan pencatatan kutipan kedua;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian;

- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa pengakuan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa pengesahan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan peristiwa perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- j. Memberikan catatan pinggir setiap ada perubahan peristiwa penting yang terjadi;
- k. Melaksanakan pelayanan pencatatan kutipan kedua;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- n. Menyampaikan Saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasiadministrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaankegiatan pengelolaan informasiadministrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- e. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. menyusun proyeksi dan perkembangan penduduk ;
- h. menyusun profil perkembangan kependudukan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

L. SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan pengolahan hasil perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pembangunan bank data administrasi kependudukan;
- f. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
- h. menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan;
- i. melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- j. melaksanakan penyusunan proyeksi kependudukan ;

- k. melaksanakan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan perangkat keras pelayanan administrasi kependudukan skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- l. melaksanakan tata kelola sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

M. SEKSI KERJA SAMA DAN INOVASI PELAYANAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dibidang kerja sama dan inovasi pelayanan.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kerja Sama Dan Inovasi Pelayanan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan;
- e. melaksanakan kerja sama dan inovasi pelayanan;
- f. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan ;

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan ;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

3.Hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak selaras dengan prinsip konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa :

“ semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan”.

Pasal 2 berbunyi :

“bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Secara spesifik Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang

dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak-hanya, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya; Setiap anak juga harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi anak diatur dalam 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan serupa ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Negara, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban mengupayakan perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh-kembangnya tidak terganggu. Tidak adanya pemisahan antara anak yang sah dan anak luar kawin dalam berbagai instrument hak asasi manusia (HAM) di atas, menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Keberlakuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak selaras dengan prinsip kewajiban negara berpartisipasi melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dasar warga negaranya. Negara/pemerintah seharusnya memberi jaminan hak-hak keperdataan anak luar nikah melalui peraturan perundang-undangan.

Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus

dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidaklah setiap anak itu lahir kecuali dalam keadaan suci. Orang tuanyalah yang akan menjadikannya yahudi, nashrani, atau musyrik"* (HR. Muslim)

Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hak dari ayah biologis, baik berupa nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, perwalian, dan kewarisan. Di dalam KUHPerdara anak luar nikah/kawin dibagi menjadi ada tiga macam, yaitu:

- (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina.
- (2) apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual, dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak di luar nikah (anak alami).
- (3) Selain itu juga dikenal istilah anak sumbang dalam KUHPerdara yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan

perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 KUHPerdara karena memiliki hubungan darah.

Dari ketiga pembagian tersebut, hanya anak luar nikah dalam kategori anak alami yang bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya layaknya anak sah, hanya jika ada pengakuan dari orang tuanya terhadapnya. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi anak luar nikah dalam golongan anak zina dan sumbang. Tetapi anak zina dan anak sumbang dapat menuntut nafkah seperlunya tergantung pada kesanggupan orang tua biologisnya. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan.

Upaya perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia secara nyata terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-VIII/2010 yang diputuskan pada Senin, 13 Februari 2012. Putusan ini terbit atas permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh MM dan anaknya MIR. Pada prinsipnya MM memohon pengakuan hukum terhadap kedudukan MIR yang terlahir di luar nikah agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak-anak sah pada umumnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Salah satu amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan UUD'45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Putusan tersebut memiliki kontribusi terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Akibat hukum dari putusan ini adalah adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak keperdataan anak oleh ayah biologisnya. Meskipun menimbulkan polemik, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010 tersebut selaras dengan konsep keadilan. Terutama pada konsep keadilan yang ketiga yaitu adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Karena dengan keluarnya putusan MK tersebut anak luar nikah dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya seperti nafkah, waris, hadlonah, hingga perwalian. Hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh anak luar nikah dari ayah biologinya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-VIII/2010 dikeluarkan. Selain itu rasanya adil jika yang memberikan penghidupan yang layak bagi si anak tidak

hanya bagi ibu anak tersebut sendirian saja melainkan si ayah mempunyai kewajiban tersebut juga.

Putusan ini merevisi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendeskriminasikan anak luar kawin. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010 diwarnai dengan kontroversi. Ada yang menerima karena itu demi kepentingan anak seperti Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu ada yang menolak karena ditakutkan sebagai jalan melegalkan zina serta menyalahi syariat dengan menasabkan anak luar nikah kepada ayahnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat mengeluarkan Fatwa Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah. Sedangkan hak-hak anak luar nikah yang wajib diberikan ayah biologisnya adalah biaya tumbuh kembang anak hingga dewasa selain itu anak luar nikah tidak berhak mendapatkan harta warisan dan hak kewalian dalam pernikahan (jika perempuan). Sebagai ganti ketiadaan hak waris, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan kewajiban pada ayah untuk memberi *wasiat wajibah* bagi anak luar nikahnya.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010, sehingga membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan:

- 1) Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah

biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.

- 2) Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
- 3) Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
- 4) Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 5) Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custody) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- 6) Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
- 7) Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- 8) Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
- 9) Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Setelah memberi solusi (atau setidaknya memberi kepastian hukum) kepada anak luar nikah yang lahir setelah keluarnya putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010 tersebut (*kuratif*), maka Mahkamah Konstitusi(MK) berupaya dengan putusan Mahkamah Konstitusi(MK) tersebut untuk mencegah kasus-kasus yang sama untuk tidak terjadi lagi. Hal tersebut bukanlah upaya Mahkamah Konstitusi(MK) untuk melegalkan perzinaan. Melainkan sebaliknya merupakan upaya pencegahan Mahkamah Konstitusi(MK) agar tidak terjadi (atau dapat dikatakan menekan) kasus-kasus kelahiran seorang anak di luar pernikahan, selain itu untuk memberi sanksi atau dengan bahasa lunak adalah memberikan tanggung jawab bagi ayah biologis terhadap keberlangsungan anak (luar nikah)nya. Selain itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi(MK) tersebut, seharusnya tidak melulu memperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi(MK) ini diputuskan, tetapi bagaimana dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah membangun moral bangsa yang kuat untuk mencegah hal-hal serupa terjadi terhadap generasi penerus bangsa Indonesia.

Tabel 1.

Perbandingan sebelum dan setelah keluarnya
putusan Mahkamah Konstitusi(MK) Nomor 46-VIII/2010

No.	Sebelum	Setelah
1	Tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya.	Berhak mendapat nafkah dari ayahnya.
2	Tidak berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya.	Berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya.

3	Tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan	Berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan. (Sedangkan menurut MUI, walinya adalah Wali Hakim)
4	Tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.	Berhak mendapat warisan dari ayahnya. (Sedangkan menurut MUI, berhak mendapat Wasiat Wajibah)

B. Implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah.

Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang). Di dalam KUHPerdara ditentukan dalam Pasal 1 bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung padahak kenegaraan. Berdasarkan pada Pasal 1 KUHPerdara tersebut, hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan.

Hak-hak kenegaraan seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lainnya yang menurunkan antara lain hak untuk dijamin persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), berkaitan erat dengan hak keperdataan bahwa jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum berlaku bagi semua orang, semua suku, semua agama tanpa adanya ketentuan yang diskriminatif oleh negara dan praktiknya dalam masyarakat.

Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1)).

Hak setiap orang untuk hidup tidak memandang latar belakang, faktor-faktor penyebab kehidupan, dan ke arah mana kehidupan itu hendak berlangsung. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa memerlukan pengakuan dari negara, dari pemerintah, dari hukum bahkan dari masyarakat, oleh karena kehidupan itu sendiri adalah suatu hal yang alamiah. Hak untuk hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 3) tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan konstitusional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A).

Pasal 28A menjelaskan kedudukan dan arti penting dari hak untuk hidup pada posisi terutama dan teratas dari sekian banyak ketentuan tentang hak asasi manusia dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menunjukkan bahwa, hak untuk hidup adalah landasan utama dalam hak asasi manusia.

Pengakuan dan pengaturan tentang hak untuk hidup dalam perspektif hukum di Indonesia ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang antara lainnya berbunyi bahwa “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan” (Pasal 1), serta dalam ketentuan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada (Pasal 2), dan terakhir ialah dalam ketentuan bahwa “tiada suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan (Pasal 3).

Berdasarkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur hak untuk hidup setiap orang di atas, merupakan bagian dari jaminan, hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek hukum. Perihal subjek hukum ini ialah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, yang mempunyai sejumlah hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Subjek hukum inilah yang pada hakikatnya tanpa memandang apakah jenis kelaminnya, apakah ia berasal dari suku dan agama mana melainkan karena ia adalah orang.

Hak yang melekat dan ada pada setiap orang (anak) tersebut memiliki dua alasan utama, yaitu: manusia mempunyai hak-hak subjektif; dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Seorang anak (orok/bayi) yang masih dalam kandungan dianggap oleh hukum telah dilahirkan (ada) jika dilahirkan dalam keadaan hidup. Pengakuan hukum seperti ini berkaitan dengan kepentingan hukum di anak itu sendiri, misalnya dalam kaitannya dengan kewarisan. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kandungan tersebut di atas, semakin mendapat tempat dalam perumusan hukum di Indonesia, misalnya ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5).

Rumusan yang serupa ditemukan pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 13 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1 Angka 1). Status hukum anak dalam kandungan: yang diberikan hak oleh hukum sebagaimana diuraikan di atas, lebih menegaskan adanya hak anak dari pada kewajiban anak, oleh karena kedudukan dan segala keterbatasannya, karena ia anak (dalam kandungan).

Anak dalam kandungan tersebut dalam situasi dan kondisi serta keterbatasannya mulai dilekatkan hak padanya oleh hukum sekaligus menjadi bagian dari perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban belum melekat pada anak dalam kandungan, mengingat persoalan dan prioritas utamanya ialah bagaimana ia dapat hidup dan melanjutkan kehidupannya kelak, baik sebagai anak dalam kandungan (orok), anak, remaja, dewasa dan seterusnya.

Permasalahan yang mengemuka dalam status hukum dan perlindungan hukum terhadap anak, lebih menonjol dan menjadi penting berkaitan dengan statusnya sebagai anak di luar Nikah, karena secara administratif dan secara hukum, tidak ada suatu perkawinan berdasarkan pranata perkawinan yang sah yang menjadi dasar hukum keabsahan perkawinan kedua orang tuanya.

Menurut Sriyono Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan bahwa :³⁹

'Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur perihal: pencatatan pengakuan anak dan pencatatan pengesahan anak. Kedua aspek ini merupakan bentuk prosedural yang bersifat administratif yang bertolak dari arti pentingnya pencatatan, baik pencatatan pengakuan anak maupun pencatatan pengesahan anak. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006, ditentukan bahwa pencatatan pengakuan anak (Pasal 49) bersambungan dengan pencatatan pengesahan anak (Pasal 50). Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut".

³⁹ Sriyono, *Wawancara Pribadi*, Seksi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan Kabupaten Semarang, Kmais, tgl 27 Februari 2020

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut, maka pengakuan anak merupakan pengakuan terhadap anak di luar nikah menjadi anak sah sepanjang disetujui bersama kedua orang tuanya.

Implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), sangat luas implementasinya dalam kehidupan anak. Seperti : hak-hak kenegaraan seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lainnya yang menurunkan antara lain hak untuk dijamin persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), berkaitan erat dengan hak keperdataan bahwa jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum berlaku bagi semua orang, semua suku, semua agama tanpa adanya ketentuan yang diskriminatif oleh negara dan praktiknya dalam masyarakat. Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali (wawancara dengan Sriyono Seksi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan PerwanganegaraanKabupatenSemarang.)



Sumber : Seksi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan PerwanganegaraanKabupatenSemarang.)

Dipertegas dengan pernyataan Suroso Seksi Kelahiran dan Kematian Dukcapil Kabupaten Semarang.⁴⁰

“Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hak setiap orang untuk hidup tidak memandang latar belakang, faktor-faktor penyebab kehidupan, dan ke arah mana kehidupan itu hendak berlangsung. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa memerlukan pengakuan dari negara, dari pemerintah, dari hukum bahkan dari masyarakat, oleh karena kehidupan itu sendiri adalah suatu hal yang alamiah. Hak untuk hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 3) tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan konstitusional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A)”.



Sumber :Seksi Kelahiran dan Kematian Dukcapil Kabupaten Semarang

⁴⁰. Suroso, *Wawancara Pribadi*, Seksi Kelahiran dan Kematian Dukcapil Kabupaten Semarang, Kamis, Tgl 27 februari 2020

C. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010 mendapat penilaian positif dan negatif dari masyarakat. Masyarakat ada yang mendukung karena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapat hak-haknya seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak mendapat perlindungan sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun hak untuk mendapat warisan. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010, maka anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya, tidak berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya, tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya dan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.

Pencatatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak menurut Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Untuk mendapatkan semua itu harus melalui instansi kependudukan dan catatan sipil. Penelitian peneliti lakukan di instansi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Semarang.

1. Pembuktian Anak Sah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai anak sah di dalam Buku I Bab XII Bagian Kesatu tentang Anak-Anak Sah. Pada Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap

anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Hal ini secara yuridis maupun biologis untuk membuktikannya tidaklah sulit, lain halnya untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah sungguh-sungguh anak daripada seorang ayah.

Dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan yang sah. Untuk membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah maka perlu dibuktikan dengan akte pernikahan dan akte kelahiran dari anak yang bersangkutan. Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akte perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil. Sedangkan menurut pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa keturunan anak yang sah dapat dibuktikan dengan akte kelahiran mereka.

Ketentuan Pasal 250 ini mengenai anak sah sama dengan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena untuk dapat digolongkan sebagai anak sah harus memenuhi salah satu dari dua yang disyaratkan yaitu:

- (a) Dilahirkan di dalam pernikahan yang sah, atau
- (b) Dibenihkan di dalam pernikahan yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan, pada dasarnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KitabUndang-UndangHukumPerdata tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa pernikahan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak yang dilahirkan memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut yaitu dilahirkan di dalam suatu pernikahan atau dibenihkan di dalam pernikahan maka ia adalah anak sah atau anak dari suami ibu yang melahirkan.

Menurut KitabUndang-UndangHukumPerdata semua anak yang lahir di dalam atau dibenihkan di dalam pernikahan bapak-ibunya adalah anak sah dari bapak-ibunya. Oleh karena itu KitabUndang-UndangHukumPerdata memberikan kesempatan kepada suami untuk menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan ketentuan:

- (a) Selama waktu 300 hari sampai-dengan 180 hari sebelum kelahiran anak tersebut suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan isterinya.
- (b) Jika anak yang dilahirkan si isteri adalah hasil perzinahan dan kelahiran anak disembunyikan isteri.
- (c) Dalam hal seorang anak lahir 300 hari sesudah saat suatu putusan mengenai perpisahan meja dan tempat tidur.

Hak untuk mengikari seorang anak dapat gugur apabila dalam waktu satu bulan sebelum pernikahan dilangsungkan suami sudah

mengetahui bahwa isterinya dalam keadaan hamil dan suami hadir di dalam pembuatan akte kelahiran dari anak yang dilahirkan isterinya serta turut menandatangani.

Pembuktian bahwa seseorang adalah anak sah, menurut ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dibuktikan dengan cara:

- (a) Akta kelahiran anak (Pasal 261 ayat 1);
- (b) Jika tidak terdapat akta kelahiran, maka keabsahan anak dapat dibuktikan dengan keadaan nyata anak tersebut diperlakukan sebagai anak sah (Pasal 261 ayat 2). Keadaan nyata tersebut sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 262, yaitu:
 - Anak memakai nama bapak
 - Bapak memperlakukan anak sebagai anaknya.
 - Masyarakat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari bapak.
 - Keluarga (sanak saudara) mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapak
- (c) Jika tidak ada akta kelahiran dan keadaan nyata tidak dapat dibuktikan maka keabsahan anak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi (Pasal 264).

Anak sah sebagaimana yang didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dengan tegas siapakah bapak dari anak tersebut. Tetapi mengenai ibunya tidak disebutkan dengan tegas, karena untuk menentukan siapa ibu dari seorang adalah tidak terlalu sulit seperti

menentukan siapa bapak dari seorang anak. Untuk menentukan siapa ibu dari anak adalah siapa yang melahirkan anak tersebut. Anak sah memiliki hubungan hukum (perdata) dengan bapak-ibunya. Hubungan hukum (perdata) ini terjadi dengan sendirinya. Maksudnya tidak diperlukan suatu pengakuan dan/atau pengesahan dari bapak-ibu kepada anak untuk memiliki hubungan hukum (perdata).

2. Pembuktian Anak di Luar Nikah

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh si bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak.

Antara anak luar kawin dan ayah biologisnya maupun ibunya, pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut baru akan ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya pada dasarnya anak tersebut bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Hal ini berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas

dalam undang-undang, tetapi dalam ketentuan-ketentuan yang ada ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya apabila bapak atau ibunya yang menyebabkan ia lahir tersebut telah mengakuinya (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan pengakuan seseorang terhadap anak di luar nikah maka timbullah hubungan hukum perdata dengan anak di luar nikah.

Namun tidak semua anak di luar nikah dapat diakui oleh bapak atau ibunya. Anak yang dilahirkan karena perzinahan dan sumbang tidak mungkin diakui karena bertentangan dengan kesusilaan (pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Namun hal ini pun terdapat pengecualiannya pada pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta pernikahan orang tuanya yang pernikahannya telah mendapat dispensasi dari Presiden (pasal 283 jo 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pengakuan anak di luar nikah terbagi menjadi 2; yaitu:

a. Pengakuan Sukarela

Pengakuan sukarela yaitu suatu pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ayah atau ibu seorang anak di luar nikah atau

adalah pengakuan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan oleh:

- 1) Ibu dari anak di luar nikah meskipun masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHPerdara;
- 2) Bapaknya harus mencapai usia 19 tahun dan harus mendapat persetujuan ibunya selagi ibunya masih hidup.

Dari Pasal 280 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak dan atau ibu anak luar kawin yang mengakui. Tentunya orang tuayangmengakuianakdi luarnikah tersebutmerupakansungguh orang tua biologisnya. Dalam hal, bapak atau ibu mengakui seseorang yang ternyata bukan anak luar kawin biologisnya, maka menurut Pasal 1286 KUHPerdara para pihak yang berkepentingan dapat menuntut bapak atau ibu yang memberikan pengakuan anak palsu tersebut. Pengakuan anak di luar nikah dapat dibuktikan dengan:

- Akte kelahiran si anak;
- Akte perkawinan orang tuanya;
- Akte catatan sipil;
- Akte notaris.

b. Pengakuan secara paksa

Pengakuan secara paksa yaitu pengakuan secara paksa terjadi dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari

seseorang anak yang dilahirkan di luar nikah. Pada dasarnya pengakuan merupakan tindakan yang bersumber atas kehendak orang tua anak di luar nikah namun dalam hal-hal tertentu, hal tersebut mendapat pengecualian yang mana sang anak dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan memaksa orang tua yang bersangkutan untuk mengakuinya.

Gugatan dapat diajukan sebagai berikut:

1) Terhadap ibunya (pasal 288 KUHPerdara);

Dalam pasal 288 KUHPerdara yang berbunyi, menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak di luar nikah adalah diperbolehkan. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa KUHPerdara memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak di luar nikah untuk digugat agar mengakui anak di luar nikah. Dengan demikian terhadap seorang ibu dapat selalu dipaksakan pengakuan. Pasal 288 KUHPerdara menetapkan dalam mengajukan gugatan harus dibuktikan:

- a) Ibu itu nyata-nyata telah melahirkan anak tersebut;
- b) anak itu benar-benar dilahirkan oleh si ibu itu.

Kewajiban untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang digugat sebagai ibunya terdapat pada anak di luar nikah yang menggugat (Pasal 288 ayat 2 KUHPerdara). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bukti dalam menggugat pengakuan ibu anak di luar nikah dapat diberikan dengan

sarana bukti apa saja, termasuk dengan kesaksian yang harus diawali dahulu dengan adanya bukti permulaan yang tertulis.

2) Terhadap bapaknya (pasal KUHPerdara).

Berdasarkan pasal 287 ayat 1 dan 2 KUHPerdara yang berbunyi, menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak luar kawin tidak bisa menyelidiki siapa bapaknya. Pembuat undang-undang berpegang pada prinsip, seorang anak tidak bisa memaksa seorang laki-laki agar mengakui dirinya sebagai anaknya. Karena menyelidiki siapa bapak seorang anak tidak dibenarkan, maka selama bapak tidak dengan sukarela mengakui anak luar kawinnya maka tidak ada hubungan hukum apapun, termasuk kewajiban pemeliharaan. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan oleh pasal 187 ayat 2 KUHPerdara yang mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut untuk mengakui anak di luar kawinnya.

Apabila bapak dari anak di luar kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan dari pihak yang berkepentingan maka pengadilan akan memberikan surat ketetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya pengakuan tersebut. Pelaku kejahatan merupakan bapak dari anak di luar kawin, sehingga mau tidak mau pelaku kejahatan tersebut harus mengakui anak tersebut. Dalam hal inilah terletak pengakuan yang dipaksakan. Akibat

pengakuan yang dipaksakan ini adalah sama dengan pengakuan sukarela.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Meskidemikian Pasal 284 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak di luar kawin, selama hidup ibunya tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui.

1. Syarat-Syarat Pengakuan Anak di Luar kawin

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan terutama oleh pihak yang mengakui, adalah:

- a. Bapak yang akan mengakui anak di luar kawinnya harus mencapai usia 19 tahun, apabila bapak dari anak luar kawin ini melakukan pengakuan sebelum usia 19 tahun maka pengakuan ini akan sia-sia (pasal 282 ayat 1 KUHPerdara).
- b. Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin bukan akibat paksa, khilaf, tipu, maupun bujuk (pasal 282 ayat 1 KUHPerdara). Pengakuan yang demikian batal demi hukum.
- c. Ibu yang akan mengakui anak luar kawinnya dapat mengakui anak di luar kawin setiap saat tanpa batasan usia (pasal 282 ayat 2 KUHPerdara).

Jika seorang bapak akan mengakui anak luar kawinnya harus meminta persetujuan ibu dari anak di luar kawin terlebih dahulu (Pasal 284 KUHPerdara). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa bantuan ibunya menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun orang asing tersebut dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha untuk memperoleh keuntungan keuangan.

2. Prosedur Pengakuan Anak di Luar kawin

Cara melakukan pengakuan anak diluar kawin diatur dalam pasal 281 KUHPerdara yang mana dapat dilakukan melalui:

- a. Dalam akta kelahiran anak;
- b. Dalam akta pernikahan ayah dan ibu kalau kemudian mereka nikah;

- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta dan kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak;
- d. Dalam akta otentik lain yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran anak.

Jika pengakuan dilakukan dengan akta otentik lain, maka para pihak yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin dibebani kewajiban untuk membuktikan kedudukannya melalui akta-akta yang telah disebutkan di atas yang mengandung pengakuan. Akan tetapi apabila terdapat kelalaian mencatatkan pengakuan, hal tersebut tak boleh dipersalahkan kepada anak yang diakui untuk mempertengahkan kedudukan yang diperolehnya (pasal 281 KUHPerdara). Ketentuan pada pasal 281 KUHPerdara tersebut bermaksud untuk melindungi kepentingan anak di luar kawin karena tidak tertutup kemungkinan kelalaian itu terjadi pada pegawai catatan sipil sehingga kelalaian itu tidak mengurangi kedudukan anak luar kawin yang diakui.

Proses pengakuan anak yang berlaku dan umum dilakukan pada saat ini adalah melewati akta otentik non-pengadilan atau melewati akta pengadilan untuk pengakuan sukarela sedangkan bagi pengakuan terpaksa harus melewati putusan pengadilan. Kedua cara pengakuan

anak ini berakhir dengan kewajibannya untuk melapor dan mencatatkan pengakuan yang dilakukannya kepada catatan sipil.

Pasal 282 KUHPerdara mengatur pengakuan anak yang dilarang disebabkan:

- Oleh anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun, kecuali khusus bagi perempuan walau belum berusia 19 tahun diperbolehkan.
- Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;
- Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;
- Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat dispensasi dari Presiden (anak sumbang) adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama lain.

3. Akibat Hukum Pengakuan Anak di Luar kawin

Akibat hukum dari suatu pengakuan adalah munculnya hubungan hukum yang terbatas, yaitu hanya antara yang mengakui dan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak yang mengakui. Anak di luar kawin tersebut dengan pengakuan ini selanjutnya mendapatkan status sebagai “anak di luar kawin yang diakui”.

Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum seperti:

- a. Adanya perwalian dari orang tua yang mengakui (pasal 306 jo 353 KUHPerduta).
- b. Anak luar kawin yang diakui berhak memakai nama orang tua yang mengakui (pasal 5a KUHPerduta).
- c. Adanyakewajibanalimentasiataunafkahdariorangtuayang mengakui terhadap anak luar kawin yang diakui dan kewajiban tersebut bertimbal balik (pasal 328 KUHPerduta).
- d. Pengakuan tidak berlaku surut
- e. Keharusan anak luar kawin untuk meminta izin nikah kepada orang tua yang mengakuinya (Pasal 39 dan Pasal 47 KUHPerduta);
- f. Hak mewaris anak di luar kawin yang diakui terhadap bapak dan atau ibu yang mengakui dan sebaliknya (pasal 909 jo 870 KUHPerduta).

Setelah diadakan pengakuan, maka tindakan selanjutnya adalah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak tersebut tidak saja mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengesahkannya, tetapi anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan keluarga yang mengesahkannya.

4. Pengesahan Anak Luar kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 272 KUHPerduta yang berbunyi:

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar pernikahan, dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri.”

Dari pasal ini dapat diartikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui terlebih dahulu menjadi anak sah atau sarana hukum dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya, sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah.

Yang dapat disahkan hanyalah anak luar kawin yang dapat diakui yaitu anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak dilarang bukan anak sumbang maupun anak hasil perzinahan (pasal 272 KUHPerdara), namun hal ini pun terdapat pengecualiannya. Untuk anak yang dibenihkan dalam sumbang jika ayah dan ibu itu kemudian mendapat dispensasi dari presiden untuk nikah, maka si anak dapat disahkan dengan pengakuan di dalam akta pernikahan itu sendiri (pasal 273 KUHPerdara).

Dalam pasal 279 KUHPerdara, dikatakan tidak hanya anak yang masih hidup yang dapat disahkan, melainkan juga anak yang sudah meninggal asalkan mereka mempunyai keturunan yang masih hidup

sehingga dengan pengesahan itu keturunannya akan memperoleh keuntungan.

5. Syarat-Syarat Pengesahan Anak Luar kawin

Menurut pasal 272 KUHPerdara yang mengatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan nikahnya orang tua yang sebelumnya telah mengakui anak luar kawin atau mengakui anak luar kawin tersebut pada saat pernikahan kedua orang tuanya. Dari redaksi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan merupakan salah satu syarat dari pengesahan. Pengakuan itu bisa sudah dilakukan sebelum pernikahan atau dapat juga dilakukan pada saat pernikahan berlangsung. Dalam hal dilakukan pada saat pernikahan berlangsung, maka pengakuan itu dicatat sekaligus dalam akta nikah yang bersangkutan. Pada dasarnya, pengakuan anak luar kawin tersebut membawa efek akibat hukum pengesahan.

6. Prosedur Pengesahan Anak Luar kawin

Menurut pasal 277 KUHPerdara pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Karena pernikahan orang tua

Berdasarkan pasal 272 KUHPerdara dinyatakan bahwa dengan menikahinya orang tua dari anak luar kawin maka anak luar kawin menjadi anak sah dan apabila sebelumnya anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya atau mendapatkan pengakuan pada saat pernikahan orang tuanya berlangsung.

Pernikahan merupakan syarat yang esensial dalam pengesahan sehingga apabila tidak dilakukan pernikahan maka tidak akan ada pengesahan anak luar kawin. Anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan sesuai dengan ketentuan pasal 283 KUHPerdara namun untuk anak sumbang ada kekecualiannya yaitu anak tersebut dapat diakui apabila dilangsungkan pernikahan orang tuanya berdasarkan dispensasi yang diberikan oleh presiden (baca: Menteri Kehakiman). Pengakuan tersebut dilangsungkan pada saat pernikahan maka hal itu akan sekaligus merupakan pengesahan.

b. Dengan surat pengesahan.

Pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal sebagai berikut: (1) Jika orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat dilangsungkannya pernikahan (pasal 274 KUHPerdara), atau (2) Jika terdapat hal yang menghalangi pernikahan orang tua dari anak luar kawin yaitu jika salah seorang orang tua meninggal, sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan yang sudah direncanakan dan pernikahan tidak dapat disahkan. (pasal 275 ayat 1 KUHPerdara).

Peristiwa pengesahan anak juga harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bersamaan dengan pencatatan pernikahan orang tuanya. Pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan Kartu Keluarga;

- 2) Kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan;
- 3) Akta kelahiran orang tua;
- 4) Surat keterangan ganti nama (apabila telah ganti nama).

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Suroso Seksi Kelahiran dan Kematian Dukcapil Kabupaten Semarang:

“bahwa selain persyaratan tersebut diatas, maka pengesahan anak diluar nikah juga membuat surat pernyataan yaitu dibuat surat pernyataan yang buat si anak diatas 17 tahun dan surat pernyataan untuk ibu si anak”⁴¹.

Surat pernyataan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Surat pernyataan buat anak diatas 17 tahun

SURAT PERNYATAAN

Pernyataan untuk diri sendiri

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan atas pencatatan Akta Kelahiran diri saya sendiri: anak dari ibu.....tidak mencantumkan nama bapaknya karena tidak menunjukkan akta perkawinan orang tua saya/ belum tercatat di Kantor Urusan Agama maupun di Dinas

⁴¹*Ibid*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada ikatan perkawinan yang sah secara Negara.

Dan saya maupun keluarga tidak akan menuntut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pihak manapun atas akibat dari pernyataan dan data yang saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kelengkapannya data pembuatan Akte Kelahiran, apabila pernyataan saya tidak benar saya bersedia di tuntutan Pengadilan.

Ungaran,

Yang menyatakan

.....

2. Surat pernyataan ibu si anak

SURAT PERNYATAAN

Luar Nikah

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

NIK

Tempat/Tgl Lahir

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan atas pencatatan Akta Kelahiran saya/anak saya

nama:.....anak ke
(.....)tidak mencantumkan nama bapaknya karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada ikatan perkawinan yang sah.

Dan saya maupun keluarga tidak akan menuntut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pihak manapun atas akibat dari pernyataan dan data yang saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kelengkapannya data pembuatan Akte Kelahiran, apabila pernyataan saya tidak benar saya bersedia di tuntutan Pengadilan.

Ungaran,

Yang menyatakan

.....

Selain itu menurut wawancara yang peneliti lakukan kepada Dra Retno Widuri Inspirasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang :⁴²

“bahwa setiap permohonan pencatatan pengesahan anak akan dicatat dalam buku induk pencatatan pengesahan anak kemudian akan diterbitkan kutipan akta kelahiran anak yang baru dan juga akta dan kutipan akta pernikahan. Bagi orang tua yang lalai untuk mengakui anaknya sebelum pernikahan atau pada saat pernikahan maka pencatatannya akan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan”.

⁴² Retno Widuri Inspirasi, *Wawancara Pribadi*, Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Kamis, Tgl 27 Februari 2020



Sumber : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Pada Undang-Undang Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa setiap pengesahan wajib dilaporkan oleh kedua orangtuanya paling lambat 30 hari sejak bapak dan ibu dari anak luar kawin melakukan pernikahan dan mendapatkan akta nikah(pasal 50 Undang-Undang Administrasi Penduduk). Kemudian dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa kewajiban melaporkan pengesahan anak tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Hal ini menandakan bahwa apabila pemeluk agama yang melarang pengesahan anak luar kawin melakukan pengesahan anak luar kawin,maka pengesahannya akan menjadi tidak sah dan tidak bisa dicatatkan untuk menjadi berkekuatan hukum walaupun pada dasarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak melarangnya.

7. Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar kawin

Berikut ini merupakan akibat hukum yang terkandung dalam tindakan pengesahan anak luar kawin diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengesahan yang dilakukan dengan pernikahan orang tua dan pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan karena kelalaian orang tua biologis dalam mengakui anak luar kawinnya ketika menikah membawa akibat hukum terhadap anak luar kawin yang disahkan berlaku ketentuan perundang-undangan seolah-olah anak sah (pasal 277 jo 273 KUHPerdara).
- b. Anak luar kawin yang disahkan ataupun keturunannya yang sah dapat melakukan penggantian kedudukan ahli waris terhadap orang yang mengesahkan anak luar kawin (pasal 866 KUHPerdara).
- c. Pengesahan yang diberikan melalui surat pengesahan mulai berlaku pada hari surat pengesahan tersebut diberikan oleh presiden (pasal 278 KUHPerdara).
- d. Pengesahan yang dilakukan dengan surat pengesahan mempunyai akibat yang sama dengan pengesahan melalui pernikahan hanya akibat ini dibatasi dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang telah ada sebelumnya dan juga tidak boleh merugikan keluarga sedarah pewaris kecuali keluarga sedarah ini menyetujui pemberian surat pengesahan tersebut (pasal 278 KUHPerdara).
- e. Anak berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 277 KUHPerdara).

PencatatanPengakuan dan Pengesahan Anak menurut Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006

Salah satu dasar pertimbangan Undang-undang Administrasi Kependudukan diberlakukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Peristiwa kependudukan menurut Undang-Undang Adminduk kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

“Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.”

Dalam kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, begitu juga dengan pengesahan anak yang memperjelas status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.

Proses Pengesahan Anak Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena segala aktifitas kependudukan sejak mereka dilahirkan sudah dilakukan pendaftaran dan pencatatan kelahiran. Begitu juga pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak yang wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Dan berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut.

Untuk memperoleh akte pengakuan/pengesahan anak harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ada. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah: setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada kepala desa setempat, didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, jangka waktu penyelesaian akte pengakuan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pendaftaran. Sedangkan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pengesahan anak adalah:

- a. Akte perkawinan orang tua
- b. Kutipan akte kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan
- c. Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan
- d. Foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dilegalisir
- e. Bagi WNI keturunan dilengkapi:
 - Surat Bukti Kewarganegaraan (SKBRI)
 - Surat bukti ganti nama
- f. Bagi Warga Negara Asing dilengkapi:
 - Menunjukkan Paspor
 - Dokumen imigrasi
 - Surat tanda melapor diri dari Kepolisian RI

Anak luar kawin menurut ketentuan yang ada hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika

orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli warisan dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu pendaftaran terhadap anak tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga anak luar kawin tersebut dapat mempunyai hak yang sama seperti anak sah.

Akibat dari proses pengesahan tersebut, maka anak luar kawin akan mempunyai status yang jelas, ia tidak lagi hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi juga dengan ayah yang menyebabkan ia lahir ke dunia ini dan statusnya menjadi anak sah. Akan tetapi jika ayahnya tidak mau mengakuinya/menyangkal sebagai anak maka status anak tersebut adalah tetap sebagai anak luar kawin.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pencatatan kelahiran anak yang telah lewat waktu tersebut adalah:

- Mengisi Formulir pelaporan yang sudah disediakan;
- Surat Keterangan Lahir dari kelurahan/desa (asli);
- Foto copy KTP dan KK orang tua;
- Foto copy KTP yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki);
- Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tuanya;

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010, memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya, melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain dan menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
2. Implementasi hak legalitas anak yang lahir diluar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), sangat luas implementasinya dalam kehidupan anak. Seperti : hak-hak

kenegaraan seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lainnya yang menurunkan antara lain hak untuk dijamin persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), berkaitan erat dengan hak keperdataan bahwa jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum berlaku bagi semua orang, semua suku, semua agama tanpa adanya ketentuan yang diskriminatif oleh negara dan praktiknya dalam masyarakat. Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hak setiap orang untuk hidup tidak memandang latar belakang, faktor-faktor penyebab kehidupan, dan ke arah mana kehidupan itu hendak berlangsung. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa memerlukan pengakuan dari negara, dari pemerintah, dari hukum bahkan dari masyarakat, oleh karena kehidupan itu sendiri adalah suatu hal yang alamiah. Hak untuk hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 3) tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan konstitusional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A).

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46-VIII/2010 terhadap hak legalitas anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010 mendapat penilaian positif dan negatif dari masyarakat. Masyarakat ada yang mendukung karena anak

yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapat hak-haknya seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak mendapat perlindungan sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun hak untuk mendapat warisan. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46-VIII/2010, maka anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya, tidak berhak mendapat hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan) dari ayahnya, tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya dan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya.

B. Saran

1. Agar anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (anaksahdari perkawinanyang sah) sebaik diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran agar anak luar kawin tersebut dapat mempunyai akte kelahiran demi masa depan anak tersebut.
2. Anak-anak yang statusnya menjadi anak luar kawin, alangkah baiknya apabila orangtuanya mau mengakui dan mengesahkannya agar anak tersebut mempunyai status yang sama dengan anak sah, sehingga anak-anak tersebut tidak merasa rendah diri berada di tengah-tengah lingkungannya dan kehidupan masa depannya akan lebih baik.
3. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pembangunandibidang pendidikan agar masyarakat kita menjadi lebih maju dan pintar sehingga mempunyai pengetahuan tentang hukum yang jelas dan mampu memahami aturan-aturan hukum tersebut, sehingga tidak banyak lagi anak-anak yang mempunyai status sebagai anak luar kawin.

Daftar Pustaka

a. Buku-buku referensi :

- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :
Akademika, Pressindo, 1992
- AbdullahKelib ,*Asas-Asas Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNDIP,
1982
- Basyir,Ahmad Ahzar MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian
Penerbit Fak. Hukum UII, Yogyakarta
- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
2013
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung,
Mandar Maju, 2007
- Hadjar Ibnu, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif
Dalam Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, UNDIP, 2000
- Mahdi, Sri Soesilowati. Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi
Cahyono.*Hukum Perdata(Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya,2005)
- NarbukoCholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi
Aksara, 2012
- Ningrat Koenjari, 1987, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,
Gramedia, Jakarta

Pohan, Agustinus, Topo Santoso, dan Martin Moerings (ed), *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar Bulughul Harom, *Tentang perkawinan*, Penerbit Universitas nadatul Ulama, Surakarta, 2012

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1874*, Liberty, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

-----, 1984, *Pengantar A. Pilto, Hukum Waris menurut KUHPerdara*, (Jakarta:Intermasa, 1979)

Sembiring, Sentosa, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006

Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Muhajdah, Jakarta

Pudjodikoro, Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung

- Supramono,Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000
- Usman,Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung, 2007
- Pudjiarto, Harun, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- H.S.,Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010
- Kerlinge, Pred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press
- Marwan,M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya, Realiti Publiser, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Sahetapy,J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012
- Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Hadi,Sutrisno, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Soemarno, *Kebijakan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 2006

Hadi, Sutrisno *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan, Catatan Ke 2 Alumni Bandung*, 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011

Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

b. Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor VIII/2010

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

c. Jurnal/Buletin :

1. Jurnal, Ramadhita Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2016, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin
2. Penelitian, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Perlindungan Hak- Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, , Legalitas Perkawinan dan Makna Hubungan Keperdataan Anak dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Akibat Nikah Sirri dan Perzinaan

d. Internet :

Zakky, pengertian-hak-dan-kewajiban.html, 2012

Rinny Agustina, *pengertian-hak/*, 2011

pengertian-ham.html, 2019

Siswapedi, menentukan-subjek-penelitian/

wikipedia.org/wiki/Anak, 2019